



B.1

HUKUM ANGKUTAN UDARA

Berdasarkan UU RI No. 1 Tahun 2009



Prof. Dr. H. K. Martono, S.H., LLM
Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M.



HUKUM ANGKUTAN UDARA

Berdasarkan UU RI No. 1 Tahun 2009

Buku ini membahas tentang masalah angkutan udara yang diatur dalam UURI No.1 Tahun 2009, yang meliputi kebijakan baru transportasi udara berkenaan dengan modal perusahaan penerbangan (*airline capital*), komposisi saham (*shares composition*), kepemilikan pesawat udara (*aircraft ownership*), jaminan bank (*bank guarantee*), sumber daya manusia (*resource person*), kebijakan tarif penumpang (*passenger tariff policy*) pesawat udara baik ekonomi maupun non-ekonomi, tarif jasa kebandarudaraan dan penegakan hukum.

Berdasarkan kebijakan baru transportasi udara tersebut, kemudian dibahas secara lebih rinci mengenai angkutan udara dalam negeri termasuk di dalamnya asas sabotase, angkutan udara berjadwal maupun tidak berjadwal beserta syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin usaha angkutan udara niaga maupun bukan niaga, jejaring penerbangan, penerbangan perintis, angkutan udara berjadwal maupun tidak berjadwal luar negeri, Perjanjian Bermuda 1946, perjanjian angkutan udara internasional timbal balik, angkutan barang khusus, bahan berbahaya, kewajiban angkut, fasilitas angkutan untuk orang cacat, orang sakit, orang tua serta kegiatan penunjang lainnya dan pelaksanaan angkutan udara, asuransi penerbangan, dana kecelakaan wajib penumpang, kerja sama antar-perusahaan penerbangan dengan modal seluruhnya nasional atau gabungan modal nasional dengan modal asing.

Sesuai dengan substansi UURI No.1 Tahun 2009, buku ini juga membahas tentang tanggung jawab perusahaan terhadap penumpang, pengirim barang, dan pihak ketiga. Sebelum menguraikan hal itu, dalam buku ini lebih dahulu dijelaskan tentang konsep tanggung jawab hukum baik tanggung jawab atas dasar kesalahan (*based on fault liability*), tanggung jawab praduga bersalah (*presumption of liability*), tanggung jawab tanpa bersalah (*liability without fault*) dan ajaran hukum (*doctrine*) yang digunakan dalam UURI No.1 Tahun 2009. Untuk mempertajam penjelasan agar mudah dicerna oleh pembaca dalam penjelasan tanggung jawab hukum tersebut dikemukakan juga tanggung jawab yang diatur dalam Konvensi Warsawa 1929, Protokol The Hague 1955, Konvensi Guadalajara 1961, Montreal Agreement of 1966, Protokol Guatemala City 1971, Protokol Tambahan Montreal 1975 nomor 1, 2, 3, dan 4 dan Konvensi Montreal 1999 dan diteruskan dengan tanggung jawab yang diatur dalam UURI No.1 Tahun 2009. Sedangkan pada bab-bab terakhir dikemukakan masalah pendaftaran dan penghapusan daftar pesawat udara sipil berkenaan usaha mempermudah pengadaan pesawat udara sebagaimana diatur di dalam Konvensi Cape Town 2001, dan kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah angkutan udara.

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Martono, H.K

Hukum Angkutan Udara/H.K. Martono - Amad Sudiro —

Ed. 1,—1.—Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

xxiv, 372 hlm., 23 cm.

ISBN 978-979-769-294-0

1. Pengangkutan Udara—Aspek Hukum.

I. Judul.

343.097

Hak cipta 2010, pada penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

2010.1076 RAJ

Prof. Dr. H.K. Martono, S.H., LL.M.

Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M.

HUKUM ANGKUTAN UDARA

Berdasarkan UU RI No. 1 Tahun 2009

Cetakan ke-1, Maret 2010

Hak penerbitan pada PT RajaGrafindo Persada, Jakarta

Desain cover oleh Embun Tiur Tantra

Dicetak di Kharisma Putra Utama Offset

PT RAJAGRAFINDO PERSADA

Kantor Pusat:

Jl. Pelepah Hijau IV TN.1. No. 14-15, Kelapa Gading Permai, Jakarta 14240

Tel/Fax : (021) 4520951 – 4529409

E-mail : rajapers@rajagrafindo.com <http://www.rajagrafindo.com>

Perwakilan:

Bandung-40243 Jl. H. Kurdi Timur No. 8 Komplek Kurdi Telp. (022) 5206202. **Yogyakarta**-Pondok Soragan Indah Blok A-1, Jl. Soragan, Ngestiharjo, Kasihan Bantul, Telp. (0274) 625093. **Surabaya**-60118, Jl. Manyar Jaya Blok. B 229 A, Komp. Wahana Wisma Permai, Telp. (031) 5949365. **Palembang**-30137, Jl. Kumbang III No. 4459 Rt. 78, Kel. Demang Lebar Daun Telp. (0711) 445062. **Padang**-25156, Perum. Palm Griya Indah II No. A. 9, Korong Gadang Taruko, Telp. (0751) 498443. **Medan**-20215, Jl. Amaliun No. 34/68, Telp. (061) 7323082. **Makasar**-90221, Jl. ST. Alauddin Blok A 9/3, Komp. Perum Bumi Permata Hijau, Telp. (0411) 861618. **Banjarmasin**-70114, Jl. Bali No. 31 Rt. 9, Telp. (0511) 3352060. **Denpasar**, Jl. Trengguli No. 80 Penatih, Telp. (0361) 8607995

Membingkai Skripsi
Tesis
Pencetakan



DAFTAR ISI

SAMBUTAN WAKIL MENTERI PERHUBUNGAN	v
SAMBUTAN HAKIM AGUNG RI	vii
SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA	ix
KATA PENGANTAR	xi
KATA PENGANTAR BAGIAN KEDUA	xv
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR SINGKATAN	xxiii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1. Kepentingan Internasional	1
2. Angkutan Udara Nasional	3
BAB II : KEBIJAKAN BARU ANGKUTAN UDARA NASIONAL BERDASARKAN UURI NO.1 TAHUN 2009	7
1. Kebijakan Orde Lama, Orde Baru, dan Era Reformasi	7
2. Modal Angkutan Udara Niaga (<i>Commercial Airline Capital</i>)	16
3. Komposisi Saham (<i>Share Holder Composition</i>)	17
4. Kepemilikan Pesawat Udara (<i>Aircraft Ownership</i>)	19
5. Jaminan Bank (<i>Bank Guarantee</i>)	20
6. Sumber Daya Manusia (<i>Resource Persons</i>)	21
7. Kerja Sama Antarperusahaan Penerbangan (<i>Airline's Joint Venture</i>)	23
8. Tarif Penumpang (<i>Passenger's Tariff</i>)	24
9. Tarif Jasa Kebandarudaraan	36
10. Penegakan Hukum (<i>Law Enforcement</i>)	43

BAB III : ANGKUTAN UDARA DALAM NEGERI	49
1. Larangan Pesawat Udara Asing Terbang Dalam Negeri (<i>Cabotage</i>)	49
2. Angkutan Udara Niaga Berjadwal (<i>Scheduled Airlines</i>)	53
3. Jejaring dan Rute Penerbangan	63
4. Wajib Angkut Penumpang	67
5. Penyandang Cacat, Lanjut Usia, Anak-anak, dan/atau Orang Sakit	71
6. Angkutan Barang Khusus, Bahan dan/atau Barang Berbahaya	74
7. Tarif Jasa Pelayanan Penumpang Penerbangan Dalam Negeri	81
8. Tarif Jasa Pelayanan Penerbangan Dalam Negeri	83
9. Tarif Jasa Pendaratan, Penempatan, dan Penyimpanan Pesawat Udara Penerbangan Dalam Negeri	86
10. Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal (<i>Non-Schedule Airlines</i>)	92
11. Angkutan Udara Bukan Niaga (<i>General Aviation</i>)	106
12. Angkutan Udara Perintis (<i>Pioneer Air Transport</i>)	115
13. Pelaksanaan Angkutan	118
 BAB IV : ANGKUTAN UDARA NIAGA LUAR NEGERI	 125
1. Angkutan Udara Niaga Berjadwal Luar Negeri	125
2. Tarif Jasa Pelayanan Penumpang Pesawat Udara (JP3U) Penerbangan Luar Negeri	131
3. Tarif Jasa Pelayanan Penerbangan (JP2) Internasional	134
4. Tarif Jasa Pendaratan, Penempatan, dan Penyimpanan Pesawat Udara Penerbangan Internasional	137
5. Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Luar Negeri	144
6. Perjanjian Bermuda 1946	145
7. Perjanjian Angkutan Udara Bilateral (<i>Bilateral Air Transport Agreement</i>)	147



BAB V : KEGIATAN USAHA PENUNJANG YANG TERKAIT	
DENGAN ANGKUTAN UDARA	159
1. Kegiatan Usaha Penunjang Angkutan Udara	159
2. Agen Penjualan Umum (<i>General Sales Agent</i>) dan Perwakilan Perusahaan Penerbangan Asing	160
3. Usaha Pengujian Peralatan Penunjang Pelayanan Darat Pesawat Udara	168
4. Ekspedisi Muatan Pesawat Udara	174
5. Usaha Kegiatan Penunjang Penerbangan dan Bandar Udara	178
6. Usaha Jasa Pengurusan Transportasi	190
 BAB VI : ASURANSI PENERBANGAN DAN	
DANA KECELAKAAN PESAWAT UDARA	195
1. Asuransi Penerbangan	195
2. Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Pesawat Udara	209
 BAB VII : TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM	
HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL	213
1. Pengertian Tanggung Jawab	213
2. Konsep Tanggung Jawab Hukum	217
3. Tanggung Jawab Hukum dalam Hukum Internasional	231
4. Tanggung Jawab Hukum dalam Hukum Nasional	277
5. Kerugian Immateriil	318
 BAB VIII: PENDAFTARAN DAN PENGHAPUSAN	
DAFTAR PESAWAT UDARA SIPIL	321
1. Kepemilikan Pesawat Udara	321
2. Cape Town Convention of 2001	322
3. Pendaftaran Pesawat Udara dan Penghapusannya	330
 DAFTAR PUSTAKA	339
LAMPIRAN 1	355
LAMPIRAN 2	361
LAMPIRAN 3	366
BIODATA PENULIS	369